
















**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	74
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	IZIN PRINSIP PENGGAMBUNGAN (MERGER)

Dasar Hukum	Pengendalian
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 6 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal4. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar5. Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service2. Dilakukan koreksi dan verifikasi
Keterkaitan	Identifikasi Resiko
<ol style="list-style-type: none">1. Lintas SKPD2. Aparatur Desa dan Kecamatan3. Instansi Vertikal	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		KADIS	SEKRETARIS	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
IZIN INVESTASI											
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan							Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima	
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon							Bukti ceklist Kelengkapan berkas	15 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data	
3.	Input data, cetak SK, Routing data arsip (SPIPISE dan Manual)							Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Hari	Validasi SK, Cetak SK	
4.	Koreksi dan Paraf SK							SK yang sudah dicetak	20 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf	
5.	Tanda Tangan Kepala Dinas							Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 Menit	SK yang sudah ditandatangani	
6.	Stempel SK							SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan	
7.	Penyerahan SK							SK diserahkan kepada pemohon	30 Menit	SK Keluar	




PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	75
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (TIDAK BERBADAN HUKUM)

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 6 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal4. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala5. BP2T Kab. Banjar Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar	Pengendalian <ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh front office2. Dilakukan koreksi dan verifikasi
Keterkaitan	Identifikasi Resiko
<ol style="list-style-type: none">1. Lintas SKPD2. Aparatur Desa dan Kecamatan3. Instansi Vertik	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.

1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan							Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima	
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon							Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data	
3.	Input data, cetak SK, Routing data arsip (SPIPISE dan Manual)							Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Hari	Validasi SK, Cetak SK	
4.	Koreksi dan Paraf SK							SK yang sudah dicetak	20 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf	
5.	Tanda Tangan Kepala Dinas							Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 menit	SK yang sudah ditandatangani	
6.	Stempel SK							SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan	
7.	Penyerahan SK							SK diserahkan kepada pemohon	30 Menit	SK Keluar	





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	76
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (BERBADAN HUKUM)

Dasar Hukum	Pengendalian
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 6 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal4. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar5. Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service2. Dilakukan koreksi dan verifikasi
Keterkaitan	Identifikasi Resiko
<ol style="list-style-type: none">1. Lintas SKPD2. Aparatur Desa dan Kecamatan3. Instansi Vertikal	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
IZIN INVESTASI					OFFICE					
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan					Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima		
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon					Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data		
3.	Input data, cetak SK, Routing data arsip (SPIPISE dan Manual)					Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Hari	Validasi SK, Cetak SK		
4.	Koreksi dan Paraf SK					SK yang sudah dicetak	20 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf		
5.	Tanda Tangan Kepala Dinas					Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 menit	SK yang sudah ditandatangani		
6.	Stempel SK					SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan		
7.	Penyerahan SK					SK diserahkan kepada pemohon	30 Menit	SK Keluar		

IZIN INVESTASI		KADIS	SEKRETARIS	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan						Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima	
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon						Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data	
3.	Input data, cetak SK, Routing data arsip (SPIPISE dan Manual)						Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Hari	Validasi SK, Cetak SK	
4.	Koreksi dan Paraf SK						SK yang sudah dicetak	20 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf	
5.	Tanda Tangan Kepala Dinas						Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 menit	SK yang sudah ditandatangani	
6.	Stempel SK						SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan	
7.	Penyerahan SK						SK diserahkan kepada pemohon	30 Menit	SK Keluar	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	77
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum	Pengendalian
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 6 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal4. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar5. Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service2. Dilakukan koreksi dan verifikasi
Keterkaitan	Identifikasi Resiko
<ol style="list-style-type: none">1. Lintas SKPD2. Aparatur Desa dan Kecamatan3. Instansi Vertikal	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA	MUTU BAKU	KET
-----------------	-----------	-----------	-----

IZIN INVESTASI		KADIS	SEKRETARIS	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan							Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon							Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data
3.	Input data, cetak SK, Routing data arsip (SPIPISE dan Manual)							Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Hari	Validasi SK, Cetak SK
4.	Koreksi dan Paraf SK							SK yang sudah dicetak	20 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf
5.	Tanda Tangan Kepala Dinas							Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 menit	SK yang sudah ditandatangani
6.	Stempel SK							SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan
7.	Penyerahan SK							SK diserahkan kepada pemohon	30 Menit	SK Keluar




**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	78
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum	Pengendalian
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal4. Peraturan Kepala BKPM RI No. 17 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal5. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan6. Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service2. Dilakukan koreksi dan verifikasi
Keterkaitan	Identifikasi Resiko
<ol style="list-style-type: none">1. Lintas Bagian2. Lintas Bidang3. Lintas SKPD	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
	KADIS	SEKRETARIS	BIDANG TERKAIT	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
IZIN INVESTASI	5. Instansi Vertikal										

1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan								Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima	
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon								Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data	
3.	Proses Berlanjut dengan Bidang Terkait									1 Hari		
4.	Buat undangan, Kirim undangan, surat tugas.								Komputer, Printer	1 Jam	Undangan dan surat tugas	
5.	Terima Undangan								Undangan, surat tugas	1 Jam	Bukti tanda terima	
6.	Peninjauan Lapangan								Undanganan, Mobil	1 Hari	Cek Kondisi lapangan dilaksanakan	



7.	Valid atau Tidaknya hasil peninjauan lapangan							Komputer, Printer, Kertas	1 Jam	BAP hasil peninjauan lapangan
8.	Input data, cetak SK, Routing data arsip							Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Jam	Validasi SK, Cetak SK
9.	Koreksi dan Paraf SK							SK yang sudah dicetak	30 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf
10.	Tanda Tangan Kepala Dinas							Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	2 Hari	SK yang sudah ditandatangani
11.	Stempel SK							SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan
12.	Penyerahan SK							SK diserahkan kepada pemohon	15 Menit	SK Keluar



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	79
Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
Nama SOP	IZIN USAHA

Dasar Hukum

1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
4. Peraturan Kepala BKPM RI No. 17 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan
6. Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar
Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar

Pengendalian

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service
2. Dilakukan koreksi dan verifikasi

Keterkaitan

1. Lintas Bagian
2. Lintas Bidang
3. Lintas SKPD
4. Aparatur Desa dan Kecamatan
5. Instansi Vertikal


Identifikasi Resiko

Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.


URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA						MUTU BAKU			KET												
		KADIS	SEKRETARIS	DINAS TERKAIT	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT											
IZIN INVESTASI																							
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan																						
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon																						
3.	Proses Berlanjut dengan Bidang / Dinas Terkait																						
4.	Buat undangan, Kirim undangan, surat tugas.																						
5.	Terima Undangan																						
6.	Peninjauan Lapangan																						













7.	Valid atau Tidaknya hasil peninjauan lapangan									Komputer, Printer, Kertas	1 Jam	BAP hasil peninjauan lapangan
8.	Input data, cetak SK, Routing data arsip									Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Jam	Validasi SK, Cetak SK
9.	Koreksi dan Paraf SK									SK yang sudah dicetak	30 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf
10.	Tanda Tangan Kepala Dinas									Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 menit	SK yang sudah ditandatangani
11.	Stempel SK									SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan
12.	Penyerahan SK									SK diserahkan kepada pemohon	15 Menit	SK Keluar




URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA	MUTU BAKU	KET
-----------------	-----------	-----------	-----


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	80
	Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
	Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
	Nama SOP	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
Dasar Hukum	Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 4. Peraturan Kepala BKPM RI No. 17 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan 6. Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service 2. Dilakukan koreksi dan verifikasi 	
Keterkaitan	Identifikasi Resiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Bagian 2. Lintas Bidang 3. Lintas SKPD 4. Aparatur Desa dan Kecamatan 5. Instansi Vertikal 	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.	











IZIN INVESTASI		KADIS	SEKRETARIS	BIDANG/DINAS TERKAIT	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan								Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon								Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data
3.	Proses Berlanjut dengan Bidang / Dinas Terkait									3 Hari	
4.	Buat undangan, Kirim undangan, surat tugas.								Komputer, Printer	1 Jam	Undangan dan surat tugas
5.	Terima Undangan								Undangan, surat tugas	1 Jam	Bukti tanda terima
6.	Peninjauan Lapangan								Undangan, Mobil	1 Hari	Cek Kondisi lapangan dilaksanakan
											

7.	Valid atau Tidaknya hasil peninjauan lapangan									Komputer, Printer, Kertas	1 Jam	BAP hasil peninjauan lapangan
8.	Input data, cetak SK, Routing data arsip									Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Jam	Validasi SK, Cetak SK
9.	Koreksi dan Paraf SK									SK yang sudah dicetak	30 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf
10.	Tanda Tangan Kepala Dinas									Sk yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 Menit	SK yang sudah ditandatangani
11.	Stempel SK									SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan
12.	Penyerahan SK									SK diserahkan kepada pemohon	15 Menit	SK Keluar



URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA	MUTU BAKU	KET
-----------------	-----------	-----------	-----

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	81
	Tanggal Pembuatan	04 SEPTEMBER 2017
	Tanggal Revisi	19 DESEMBER 2017
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	BUPATI BANJAR
	Nama SOP	IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
Dasar Hukum	Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mendagri No. 68 Tahun 2004 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Kep. Menteri PAN No. Per/20/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3. Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 4. Peraturan Kepala BKPM RI No. 17 Tahun 2015 ttg Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2007 ttg Pelimpahan Kewenangan 6. Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala BP2T Kab. Banjar Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kab. Banjar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh customer service 2. Dilakukan koreksi dan verifikasi 	
Keterkaitan	Identifikasi Resiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Bagian 2. Lintas Bidang 3. Lintas SKPD 4. Aparatur Desa dan Kecamatan 5. Instansi Vertikal 	Keterlambatan informasi, mis komunikasi, sasaran tidak tercapai.	

IZIN INVESTASI		KADIS	SEKRETARIS	BIDANG/DINAS TERKAIT	KABID	KASI	FRONT OFFICE	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan								Berkas Persyaratan lengkap masuk	15 Menit	Berkas diterima
2.	Pengecekan Berkas Permohonan, jika lengkap lanjut entry data dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon								Bukti ceklist Kelengkapan berkas	30 Menit	Berkas diperiksa, Validasi Data
3.	Proses Berlanjut dengan Bidang/Dinas Terkait									3 Hari	
4.	Buat undangan, Kirim undangan, surat tugas.								Komputer, Printer	1 Jam	Undangan dan surat tugas
5.	Terima Undangan								Undangan, surat tugas	1 Jam	Bukti tanda terima
6.	Peninjauan Lapangan								Undangan, Mobil	1 Hari	Cek Kondisi lapangan dilaksanakan
											

7.	Valid atau Tidaknya hasil peninjauan lapangan									Komputer, Printer, Kertas	1 Jam	BAP hasil peninjauan lapangan
8.	Input data, cetak SK, Routing data arsip									Berkas lengkap, Kertas, Komputer, Printer	1 Jam	Validasi SK, Cetak SK
9.	Koreksi dan Paraf SK									SK yang sudah dicetak	30 Menit	SK yang telah di koreksi dan diparaf
10.	Tanda Tangan Kepala Dinas									SK yang sudah dicetak, dikoreksi dan di paraf	30 Hari	SK yang sudah ditandatangani
11.	Stempel SK									SK yang sudah ditandatangani	15 Menit	SK siap diserahkan
12.	Penyerahan SK									SK diserahkan kepada pemohon	15 Menit	SK Keluar

